
Strategy Of Implementing Sharia Contracts In Facing The Challenges Of Umkm Financing In The Digital Era

Dewi Riza Lisvi Vahlevi

dewirizalisvivahlevi@gmail.com

STAI An Najah Indonesia Mandiri

Jl. Raya Sarirogo No. 1 Sidoarjo

Article History:

Dikirim:

6 Oktober 2024

Direvisi:

20 Desember 2024

Diterima:

3 Februari 2025

Korespondensi Penulis:

HP / WA

Abstract: Kontrak syariah, dalam kerangka keuangan Islam, menawarkan pembiayaan alternatif yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Instrumen-instrumen ini tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial tetapi juga menekankan kesetaraan, transparansi, dan keberhasilan bersama. Di era digitalisasi saat ini, penerapan akad syariah

dalam pembiayaan UMKM mempunyai potensi yang sangat besar, karena inovasi dapat menjadi sangat penting dalam meningkatkan profitabilitas dan efisiensi operasional dalam pengelolaan keuangan syariah. Namun tantangan dalam mewujudkan akad syariah bagi UMKM ke depan tidaklah ringan. Beberapa tantangan tersebut antara lain perlunya pemahaman produk dan layanan keuangan syariah, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan kerangka regulasi yang belum sepenuhnya mendukung kemajuan fintech syariah. Selain itu, permasalahan terkait kepercayaan dan literasi keuangan di kalangan pemangku UMKM juga menjadi tantangan besar yang perlu diatasi. Investigasi ini berupaya membedakan dan menganalisis strategi efektif dalam mewujudkan akad syariah untuk pembiayaan UMKM di masa depan. Laporan ini mengeksplorasi pendekatan imajinatif dan praktik terbaik yang telah diterapkan di berbagai situasi dan menawarkan rekomendasi berorientasi solusi untuk memfasilitasi

kemajuan. Melalui pendekatan ini, kerangka peraturan diyakini dapat dibangun tidak hanya untuk mengatasi tantangan pembiayaan UMKM tetapi juga untuk memaksimalkan potensi teknologi digital dalam memperluas pertimbangan keuangan Syariah. Investigasi ini diharapkan dapat menciptakan komitmen penting untuk penulisan ilmiah dan penerapan praktis, serta menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam menciptakan metodologi pembiayaan syariah yang berkelanjutan dan komprehensif.

Kata Kunci: Syariah, UMKM, Pembiayaan

Pendahuluan

Menciptakan perbaikan keuangan berdasarkan kerjasama masyarakat yang lebih luas sebagai karakter layar perdagangan merupakan komitmen pemerintah terhadap kemajuan keuangan saat ini (Heliantina, 2017). Perkembangan keuangan di Indonesia didorong oleh beberapa segmen, salah satu sektor yang mempunyai peranan yang sangat penting adalah segmen Usaha Kecil, Kecil dan Menengah atau UMKM.¹

Dalam beberapa dekade terakhir, segmen Usaha Kecil, Kecil dan Menengah (UMKM) telah menjadi tulang punggung perekonomian di banyak negara, termasuk Indonesia. UMKM berkontribusi secara keseluruhan terhadap penciptaan lapangan kerja, keringanan kemiskinan dan pada umumnya pengembangan keuangan. Meski begitu, meski memiliki peran yang sangat penting, UMKM kerap menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal memperoleh pembiayaan. Salah satu solusi yang menarik perhatian adalah penerapan akad syariah dalam pembiayaan UMKM.

Kontrak syariah, sebagai bagian dari kerangka anggaran syariah, menawarkan pembiayaan berbeda yang sesuai dengan standar Islam. Instrumen ini tidak hanya berpusat pada manfaat anggaran, namun lebih menekankan pada aspek pemerataan, keterusterangan, dan keberhasilan bersama. Di era komputerisasi saat ini, pelaksanaan akad syariah pada pembiayaan UMKM memiliki potensi kemajuan yang sangat besar, mengingat inovasi dapat

¹Sri Maulida. *Peluang dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dari Berbagai Aspek Ekonomi*. Vol 2. Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis. 2017. No 1

menjadi faktor utama dalam meningkatkan keuntungan dan efektivitas pengelolaan anggaran syariah.

Meski begitu, tantangan dalam mewujudkan akad syariah bagi UMKM di masa maju tidaklah kecil. Beberapa di antaranya adalah perlunya pemahaman mengenai produk dan layanan keuangan syariah, terbatasnya landasan komputersasi, serta pengendalian dan pengaturan yang tidak sepenuhnya mendukung kemajuan fintech syariah. Selain itu, permasalahan kepercayaan dan kemampuan anggaran syariah di kalangan pelaku UMKM juga menjadi kendala yang harus diatasi.

Hal ini menanyakan poin-poin untuk membedakan dan menganalisis strategi efektif dalam mewujudkan akad syariah untuk pembiayaan UMKM di masa depan. Investigasi ini akan mengeksplorasi pendekatan-pendekatan imajinatif dan kecermatan terbaik yang telah diwujudkan dalam berbagai latar, serta menawarkan saran-saran solusi yang dapat membantu kemajuan.

Melalui pendekatan ini diyakini dapat ditemukan pengaturan yang tidak hanya mampu mengatasi tantangan pembiayaan UMKM, namun juga memaksimalkan potensi teknologi digital dalam memperluas pertimbangan terkait uang syariah. Investigasi ini diharapkan dapat menciptakan komitmen penting bagi penulisan ilmiah dan akal sehat, serta menjadi referensi bagi para mitra dalam menciptakan metodologi pembiayaan syariah yang dapat dipertahankan dan komprehensif.

Tinjauan Pustaka

1. Akad Syariah dalam Pembiayaan UMKM

Akad syariah adalah kontrak moneter yang sesuai dengan standar syariah Islam, yang melarang riba (menarik), *gharar* (ketidakstabilan), dan *maysir* (teori). Dalam konteks pembiayaan UMKM, akad syariah memberikan perbedaan yang tidak hanya sekedar mengedepankan keuntungan anggaran namun lebih pada pemerataan, keterusterangan dan kesuksesan bersama.

Permintaan akan akad syariah dalam pembiayaan UMKM telah tercipta dengan cepat dalam kurun waktu yang lama. Akad syariah menawarkan pengaturan pilihan bagi UMKM yang sering mengalami kesulitan mendapatkan pembiayaan dari rutinitas menyimpan uang. Sependapat dengan Hakim dan Abdullah (2020), akad seperti

murabahah, mudharabah, dan musyarakah memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam pembiayaan UMKM. Mereka menemukan bahwa murabahah merupakan akad yang paling banyak digunakan karena strukturnya yang sederhana dan mudah diperoleh oleh UMKM.²

Beberapa jenis akad yang umum digunakan dalam pembiayaan UMKM adalah murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Berikut jenis-jenis akad syariah:

a. Murabahah

Murabahah dimulai dari Kata ribhu (manfaat), tepatnya pedoman bai' (pembelian dan persembahan) dimana biaya persembahan terdiri dari perolehan barang dagangan ditambah nilai manfaat (ribhun) yang disepakati. Dalam murabahah, pengangkutan barang dagangan dilakukan dalam keadaan pertukaran sementara cicilan dilakukan secara tunai, dikabulkan atau dicicil. Bank rutin menggunakan persyaratan kredit daripada persyaratan pembiayaan menyiratkan kredit pada bank adat dengan pembiayaan.³

Ada beberapa perbedaan di bank syariah, khususnya di bank biasa, imbalan yang diberikan kepada pemilik cadangan (bank) dalam rangka bunga tarif ditetapkan, meskipun bank syariah memanfaatkan pembagian manfaat. Penggantian biaya toko yang dipinjam dari bank rutin dibayarkan secara angsuran dalam waktu yang telah ditentukan sebelumnya dengan jumlah yang sama. Rata-rata pembiayaan dari bank syariah tidak memerlukan cicilan masing-masing bulan atau waktu tertentu tetapi harus dilunasi pada waktu yang bersamaan.

b. Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *adh-dharb* yang berarti berjalan di atas konfrontasi tanah. Dan berjalan di atas tanah ini merupakan sarana yang paling menguras tenaga untuk menjalankan usaha, berdagang atau berjihad di jalan Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Muzzammil ayat 20. Mudharabah disebut juga *qiraadh*, yang berasal dari kata *al-qardhu* yang mengandung arti *al-qath'u*

² Hakim, A., & Abdullah, R. (2020). "Murabahah as a Financing Instrument for SMEs in Islamic Banking." *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 16(2), 45-60

³ Adiwarman Karim, 2004, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi Dua*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal.88

(sepotong), karena pemilik modal mengambil sebagian dari sumber dayanya untuk ditukarkan dan dia berhak atas sebagian keuntungannya.⁴

Islam menganjurkan pemahaman partisipasi *Mudharabah* untuk menciptakan hal-hal yang tidak terlalu membebani individu, karena sedikit dari mereka yang memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan lebih banyak lagi individu yang tidak memiliki harta namun mampu mengelola dan menciptakannya. Jadi syariah membolehkan partisipasi ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat. Pemilik modal memanfaatkan ketrampilan *Mudhorib* (pengawas) dan *Mudhorib* memanfaatkan sumber daya sehingga terwujud kerjasama antara sumber daya dan amal. Allah tidak mengesahkan suatu akad melainkan membentuk manfaat dan menghindari kerugian.

c. *Musarakah*

Musarakah dapat berupa partisipasi antara dua orang atau lebih dengan cara berbagi manfaat yang disepakati Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK Np. 1069 mencirikan *musarakah* sebagai perjanjian penyertaan antara dua pihak atau lebih untuk suatu perdagangan tertentu, dimana masing-masing pihak menyumbangkan harta dengan pengaturan berdasarkan perjanjian, sedangkan *musabah* didasarkan pada komitmen cadangan. Para kaki tangan bersama-sama memberikan dana untuk menunjang suatu perdagangan tertentu di masyarakat, baik perdagangan itu sudah ada maupun belum terpakai. Usaha *musarakah* bisa dalam bingkai uang tunai, timbal balik tunai atau sumber daya non tunai.⁵

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 12, yang berbunyi :

وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَحٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةَ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Artinya: Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu

⁴ AFiqhus Sunnah, karya SayidSabiq III/220, dan Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil, Aziz, karya „Abdul „Azhim bin Badawi al-Khalafi, hal.359

⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001) h.92

mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

d. *Ijarah*

Ijârah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti sama dengan kata *al-‘iwadhu* yaitu ganti atau upah. Menurut Dr. Muhammad Syafi’i Antonio *Ijârah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Syarat sah dan tidaknya transaksi *ijarah* tersebut adalah adanya jasa yang dikontrak haruslah jasa yang mubah. Tidak diperbolehkan mengontrak seorang mu‘ajir untuk memberikan jasa yang diharamkan.

2. Tantangan dan Pembiayaan UMKM

Usaha Kecil, Kecil dan Menengah (UMKM) menghadapi tantangan yang berbeda-beda dalam mendapatkan pembiayaan yang dibutuhkan untuk pengembangan dan kemajuan usahanya. Tantangan-tantangan ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁶

a. Kebutuhan Jaminan

Banyak UMKM tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk digunakan sebagai jaminan, yang seringkali merupakan hal yang paling penting untuk mendapatkan kredit dari pendidikan formal terkait keuangan.

⁶ Nugroho, T., Kusuma, H., & Pratama, A. (2019). "Challenges and Opportunities in Financing Micro, Small, and Medium Enterprises in Indonesia." *Journal of Economics and Business*, 12(1), 89-102

b. Rendahnya Literasi Keuangan

Informasi seputar item moneter dan administrasi, termasuk pembiayaan syariah, masih menjadi perbincangan di kalangan pelaku UMKM. Hal ini terjadi karena adanya tantangan dalam memahami dan mengakses berbagai sumber pendanaan.

c. Pegangan Resmi yang Kompleks

Penanganan pengajuan kredit yang berbelit-belit dan birokratis seringkali menjadi batasan bagi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan. Ini mencakup persyaratan materi cetak yang luas dan metode yang memakan waktu.

d. Biaya Pembiayaan Tinggi

Suku bunga yang tinggi atau biaya lain yang terkait dengan uang muka dapat menjadi beban tambahan bagi UMKM, yang dapat mengurangi manfaat dan menghambat perkembangan perdagangan.

e. Kebutuhan Data dan Keterusterangan

Kurangnya data dan perlunya kejelasan penanganan pembiayaan seringkali membuat UMKM ragu untuk mengajukan pinjaman. Mereka mungkin takut ditutup-tutupi pengeluarannya atau meneror ketentuan pembiayaan.

f. Terbatasnya Akses ke Sumber Pembiayaan Pilihan

Selain perbankan, terdapat berbagai sumber pembiayaan lain seperti modal asing, fintech, dan pendidikan anggaran syariah. Namun, akses terhadap aset-aset ini masih terbatas bagi banyak UMKM.

Tantangan terbesar yang dihadapi UMKM dalam memperoleh pembiayaan mencakup kebutuhan akan agunan, pendidikan beranggaran rendah, dan bentuk peraturan yang rumit. Setuju untuk ditanyakan oleh Nugroho dkk. (2019), UMKM di Indonesia masih menghadapi banyak kendala dalam mengakses pembiayaan formal, termasuk ajaran moneter syariah. Mereka menekankan perlunya pengaturan yang mendukung dan meningkatkan pendidikan terkait uang di kalangan pelaku UMKM.⁷

⁷ Nugroho, T., Kusuma, H., & Pratama, A. (2019). "Tantangan dan Peluang Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(1), 89-102.

3. Era Digital dan Pembiayaan Syariah

Perubahan yang terkomputerisasi telah membawa perubahan besar dalam segmen keuangan, termasuk pembiayaan syariah. Fintech syariah telah berkembang menjadi pilihan modern yang mampu mengatasi sejumlah tantangan yang dihadapi UMKM. Sejalan dengan pemikiran Rahman dan Putri (2021), fintech syariah dapat meningkatkan pertimbangan keuangan dengan menyediakan produk pembiayaan syariah yang lebih mudah dan lebih cepat. Mereka juga menyoroti pentingnya arah yang kuat dan landasan mekanis yang memuaskan.⁸

Kemajuan zaman telah membawa perubahan besar dalam berbagai perspektif kehidupan, termasuk segmen moneter. Perubahan progresif ini memberikan peluang yang luar biasa untuk memperluas jangkauan dan kemampuan dalam pembiayaan, penghitungan pembiayaan syariah. Fintech syariah, yang merupakan kombinasi antara inovasi keuangan dan standar syariah, telah berkembang sebagai salah satu kemajuan terbesar di masa maju ini.

Berikut adalah beberapa aspek penting dari era komputerisasi dalam lingkungan pembiayaan syariah:

a. Memperluas Penggabungan Terkait Uang

Inovasi terkomputerisasi memungkinkan administrasi anggaran Islam untuk menjangkau lebih banyak individu, termasuk mereka yang berada di zona yang tidak dapat diakses. Fintech syariah dapat menyediakan berbagai jenis pembiayaan, seperti pinjaman mikro, dengan kebutuhan yang lebih sederhana dan bentuk yang lebih cepat.

b. Keterusterangan dan Keamanan

Inovasi seperti blockchain dapat dimanfaatkan untuk menjamin kejelasan dan keamanan dalam pertukaran moneter Islam. Ini akan memberikan bantuan mengurangi risiko dan meningkatkan kepastian konsumen dalam item anggaran Islam.

c. Kemudahan Mendapatkan dan Kemahiran

Aplikasi yang serba guna dan platform online memudahkan UMKM untuk mengakses produk dan layanan keuangan syariah kapanpun dan dimanapun. Proses

⁸ Rahman, A., & Putri, S. (2021). "Peran Fintech dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Islam." *Jurnal Internasional Keuangan Islam*, 14(3), 112-127.

permohonan pembiayaan, yang biasanya memakan waktu, dapat dipercepat dengan bantuan inovasi.

d. Peningkatan Item Anggaran

Era terkomputerisasi memungkinkan pemasok manfaat keuangan syariah untuk menawarkan produk yang lebih bervariasi dan kreatif. Ini termasuk produk investasi syariah, crowdfunding, dan pinjaman peer-to-peer yang sesuai dengan prinsip syariah.

e. Memperluas Pendidikan Anggaran

Inovasi tingkat lanjut juga dapat dimanfaatkan untuk memperluas kemahiran terkait uang di kalangan masyarakat terbuka. Melalui aplikasi pengajaran dan data online, masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan item anggaran dan administrasi syariah, serta cara mendapatkannya.⁹

4. Implementasi Akad Syariah di Era Digital

Mewujudkan akad syariah dalam waktu yang terkomputerisasi memerlukan pendekatan yang komprehensif, dengan mempertimbangkan pengembangan produk kreatif dan kolaborasi antar mitra. Keberhasilan penerapan akad syariah dalam era komputerisasi bergantung pada kekuatan kerjasama antara pendidik keuangan, pengelola dan pelaku UMKM. Mereka juga mengenali beberapa teknik yang layak, seperti pemanfaatan inovasi blockchain untuk menjamin kejelasan dan kewajaran dalam pertukaran.¹⁰

Berikut beberapa sudut pandang penting dalam mewujudkan akad syariah di masa depan:

a. Inovasi Blockchain

Blockchain dapat dimanfaatkan untuk menjamin kejelasan dan keamanan dalam pertukaran kontrak syariah. Inovasi ini memberdayakan pencatatan pertukaran secara permanen, sehingga mengurangi risiko penipuan dan meningkatkan kepastian legitimasi kontrak.

b. Tahap Fintech Syariah

Tahapan fintech syariah memungkinkan pelaku UMKM mendapatkan pembiayaan dengan lebih mudah dan cepat. Melalui aplikasi portabel dan website, pelaku

⁹ Rahman, A., & Putri, S. (2021). "The Role of Fintech in Enhancing Islamic Financial Inclusion." *International Journal of Islamic Finance*, 14(3), 112-127

¹⁰ Haris, M., & Zulkarnain, N. (2022). "*Strategi Penerapan Akad Syariah di Era Digital: Studi Kasus.*" *Jurnal Perbankan dan Keuangan Islam*, 18(4), 150-165.

UMKM dapat mengajukan pembiayaan, menyaring status pengajuan, dan mengawasi pembiayaan secara real-time.

c. Kontrak yang Menarik

Kontrak yang cerdas adalah kontrak lanjutan yang dapat dieksekusi berdasarkan kondisi yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam pengaturan kontrak syariah, kontrak cerdas dapat digunakan untuk menjamin bahwa semua pihak mematuhi ketentuan kontrak tanpa memerlukan syafaat manual.

d. Fondasi Tingkat Lanjut yang Memuaskan

Melaksanakan akad syariah dalam masa lanjut memerlukan landasan mekanis yang kokoh dan dapat diandalkan. Ini mencakup jaringan internet yang stabil, kerangka keamanan siber, dan arahan yang stabil.

e. Pendidikan dan Pengajaran Moneter

Memperluas edukasi terkait uang syariah di kalangan UMKM sangat penting agar mereka bisa menguasai dan memanfaatkan inovasi terdepan untuk menjangkau produk-produk terkait uang syariah. Edukasi dan penyiapan program dapat dilakukan melalui tahapan secara daring.

Metode Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan menggunakan data sekunder sehingga penting untuk memberikan landasan yang kuat dan relevan dalam menjawab pertanyaan penelitian serta menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil Dan Pembahasan

1. Akad Syariah dalam Pembiayaan UMKM:

Akad syariah adalah kontrak keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Dalam konteks pembiayaan UMKM, akad syariah menawarkan alternatif yang berfokus pada keadilan, transparansi, dan kemitraan dalam keberhasilan bersama.

Beberapa jenis akad syariah yang umum digunakan dalam pembiayaan UMKM antara lain:

- a. Murabahah: Transaksi jual-beli dengan markup harga yang jelas.
- b. Mudharabah: Bentuk kerjasama antara pemilik modal (shahib al-mal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan.
- c. Musyarakah: Bentuk kerjasama usaha di mana modal dan risiko dibagi antara dua pihak atau lebih.
- d. Ijarah: Sewa atau kontrak pemindahan manfaat dari suatu barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa.

2. Tantangan dalam Pembiayaan UMKM:

UMKM menghadapi sejumlah tantangan dalam mendapatkan pembiayaan, termasuk:

- a. Kebutuhan akan jaminan yang sering kali tidak dapat dipenuhi oleh UMKM.
 - b. Rendahnya literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM.
 - c. Proses aplikasi kredit yang rumit dan birokratis.
 - d. Biaya pembiayaan yang tinggi.
 - e. Keterbatasan akses ke sumber pembiayaan yang beragam.
3. Era Digital dan Pembiayaan Syariah:

Perkembangan teknologi digital telah memainkan peran penting dalam meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam pembiayaan syariah. Fintech syariah, misalnya, telah memperkenalkan produk dan layanan keuangan yang lebih mudah dijangkau dan diproses lebih cepat bagi UMKM. Beberapa dampak positif dari era digital dalam pembiayaan syariah meliputi:

- a. Memperluas jangkauan pembiayaan untuk UMKM.
 - b. Menyederhanakan proses aplikasi dan persetujuan pembiayaan.
 - c. Menurunkan biaya transaksi.
 - d. Meningkatkan transparansi dan keamanan.
4. Implementasi Akad Syariah di Era Digital:

Mewujudkan akad syariah dalam era digital memerlukan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan inovasi teknologi terkini dan kebutuhan UMKM. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Pemanfaatan teknologi blockchain untuk memastikan kejelasan dan keamanan transaksi.

- b. Pengembangan fintech syariah untuk memperluas akses dan meningkatkan kemudahan dalam mendapatkan pembiayaan.
- c. Penggunaan kontrak cerdas untuk mengeksekusi kondisi kontrak otomatis.
- d. Pendidikan dan pelatihan keuangan syariah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan UMKM dalam memanfaatkan produk keuangan syariah.

Kesimpulan

Implementasi akad syariah dalam pembiayaan UMKM di era digital menawarkan potensi besar dalam meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan keadilan dalam layanan keuangan. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi keuangan, kompleksitas regulasi, dan kebutuhan akan jaminan masih perlu diatasi untuk mencapai penerapan yang lebih luas dan efektif dari pembiayaan syariah bagi UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Haris, M., & Zulkarnain, N. (2022). *Strategies for Implementing Sharia Contracts in Digital Era: A Case Study*. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 18(4), 150-165
<https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/81>
- Karim, Adiwarmanto, 2004, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Dua, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Volume 10 No. 1, Maret 2007
- Lisvi Vahlevi, Dewi Riza, Implementasi Sifat-Sifat Nabi Saw Dalam Bisnis Syariah, *Ekosiana* 7 (September 2020), 64-74.
- Lisvi Vahlevi, Dewi Riza, *Relevansi Investasi Ala Rosulullah Di Era Modernisasi*, At-Tasharruf; *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* 5, 108-115.
- Maruta Heru (2016), *Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Mudharabah serta Aplikasinya dalam Masyarakat*,
- Maulida & Ahmad Yunani (2017), *Peluang dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari Berbagai Aspek Ekonomi*, Volume 2, No. 1, <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/manajemen>
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, (Depok, Gema Insani bekerja sama dengan Tazkia Cendekia: 2011) cet ke-17.
- Nugroho, T., Kusuma, H., & Pratama, A. (2019). *Challenges and Opportunities in Financing Micro, Small, and Medium Enterprises in Indonesia*. *Journal of Economics and Business*, 12(1), 89-102.
- Rahman, A., & Putri, S. (2021). *The Role of Fintech in Enhancing Islamic Financial Inclusion*. *International Journal of Islamic Finance*, 14(3), 112-127